



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

DAN

PUSAT KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (PKHP)

NOMOR: 79/HK.02.00/K.KL-05/12/2023

NOMOR: 02/HK/PKHP/XII/2023

TENTANG

PENGUATAN KAJIAN DAN OPTIMALISASI PENANGANAN PELANGGARAN
PADA BAWASLU KOTA TARAKAN

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Hotel Duta Tarakan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RISWANTO, S.Pd adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, yang berkedudukan di jalan P. Sumatera, RT. 13, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. H. Mumaddadah, S.H., M.H, adalah Ketua Pusat Kajian Hukum dan Perundang-Undangan (PKHP) yang berkedudukan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pusat Kajian Hukum dan Perundang-Undangan;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Optimalisasi Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Kota Tarakan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Kajian dan Optimalisasi Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Kota Tarakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Kajian Hukum dan Optimalisasi Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Kota Tarakan
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. Pemenuhan Kebutuhan Keterangan Ahli dalam Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Tarakan
 - b. Pemenuhan Kebutuhan Konsultasi (Pendapat Hukum) pada Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Tarakan
 - c. Pemenuhan Kebutuhan Narasumber pada Kegiatan-kegiatan Teknis Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Tarakan
 - d. Pemenuhan Kebutuhan Peserta eksternal kegiatan Teknis Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Tarakan

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan Evaluasi;
- c. Pembiayaan;
- d. Jangka Waktu;
- e. Adendum; dan
- f. Korespondensi.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditanda tangani sampai dengan bulan Desember tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

Alamat jalan P. Sumatera, RT. 13, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan

b. PIHAK KEDUA

PUSAT KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (PKHP)

Alamat Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kota Tarakan

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,


RISWANTO, S.Pd

PIHAK KEDUA,


H. MUMADDADAH, S.H., M.H.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	